



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

INSTRUMEN FISKAL SKEMA KREDIT KARBON

Parjiono, PhD
Kepala PKPPIM, BKF, Kemenkeu

Jakarta, 8 Agustus 2018
Diskusi Pojok Iklim, KLHK

Politik Lingkungan..... Komitmen Presiden Untuk Mengurangi Emisi GRK pada Tahun 2020

Direvisi dgn
Paris
Agreement



+ 7% p.a.
GDP growth



- 26/41% GHG
emissions

Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca

Alokasi Penurunan Emisi di 5 sektor/bidang utama pada tahun 2020/2030 *

Sektor/Bidang	Target Penurunan (Gton CO ₂ e)	
	26%	41%
Kehutanan dan Lahan Gambut	0.672	1.039
Pertanian	0.008	0.011
Energi dan Transportasi	0.038	0.056
Industri	0.001	0.005
Limbah	0.048	0.078
Total	0.767	1.189

ARAH & STRATEGI FISKAL 2018

TEMA RKP 2018

Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan

TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2018

Pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan

Produktif

Efisien

Berdaya tahan

Risiko Terkendali

Pendapatan

SDA & LH

Belanja

Pembiayaan

Optimalisasi:

1. Tax ratio
2. Pengelolaan SDA dan Aset

Penguatan kualitas belanja:

1. Peningkatan kualitas belanja modal
2. Efisiensi belanja non prioritas (belanja barang dan subsidi tepat sasaran)
3. Sinergi antara program yang relevan (program perlindungan sosial)
4. Menjaga dan *refocusing* anggaran prioritas (infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan)
5. Penguatan kualitas desentralisasi fiskal

Keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan:


1. Defisit dan rasio utang terkendali dan diupayakan menurun dalam jangka menengah
2. Keseimbangan primer menuju positif
3. Mengembangkan *creative financing*



PERMASALAHAN




Kenaikan APBN seharusnya menjadi peluang bagi pendanaan LH dan Kehutanan



- Pendanaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih belum optimal;
- Mainstreaming LH & Kehutanan belum tercerminkan di dalam Rencana Kegiatan Permerintah Pusat/Daerah;
- RAD GRK tdk sinkron dengan RPJMD, Renja/Renstra OPD;
- Regulasi terkait LH (UU LH, Perpres RAN/RAD GRK) tdk sinkron dengan rejim penganggaran yang ada;
- **Kreasi model pendanaan LH&Kehutanan disusun parsial tdk mendasarkan kepada rejim penganggaran yang ada;**
- PUPK belum diterjemahkan dengan baik dalam nomenklatur APBD (LH adalah belanja wajib non-pelayanan dasar APBD);



SKEMA KREDIT KARBON



- 1. ISU UTAMA →**
common understanding KL
- 2. KEBUTUHAN REGULASI →**
Perpres??
- 3. BISNIS PROSES →**
aspek good governance
- 4. INSENTIF & DIS-INSENTIF**




Opsi 1. Mekanisme Pendanaan K/L



- Dimasukkan ke dalam Renja Renstra K/L setiap tahunnya diturunkan ke PIC Eselon I;
- Diupayakan menjadi program prioritas KLHK dan dibahasakan dalam bahasa program dan penganggaran yang baik misal:
 1. Diletakkan di level anggaran yang mana (output, komponen, sub komponen);
 2. Perbaiki keterkaitan penyusunan input → proses → output → outcome;
- Dalam banyak kasus, penyusunan program dan penganggaran belum sinergi;

Hasil *Budget Tagging* Mitigasi Perubahan Iklim APBN-P 2016 dan APBN 2017

Alokasi Anggaran (miliar rupiah)




Total APBNP-2016	27,630	5,895	7,741	2,980	42,902	97,031
APBNP-2016 Level Output	4,266	1,620	2,174	53,7	21,050	43,235
% Output vs Total APBN	15	27	28	2	49	39
APBNP-2016 Level Komponen	4,266	1,620	1,653	11	21,050	30,714

Kementerian	APBNP-2016	APBN-2017
	Output	Output
Kementerian LHK	42	19
Kementerian Pertanian	21	27
Kementerian ESDM	25	29
Kementerian Perhubungan	100	39
Kementerian Perindustrian	13	13
Kementerian PUPR	62	32
TOTAL	254	123

- Output hasil tagging 2017 lebih sederhana, sebagai dampak dari implementasi PBK.
- Dari sisi anggaran, alokasi 2017 meningkat dibandingkan alokasi 2016 di 6 K/L terpilih.
- Alokasi anggaran KemenPUPR dan Kemenhub paling besar dan meningkat, untuk mendukung percepatan infrastruktur.
- Target penurunan emisi KLHK paling besar, namun alokasi anggaran relatif kecil dibandingkan K/L lainnya.






Kementerian	Anggaran RAN-GRK (Rp Miliar)	Anggaran non RAN-GRK (Rp Miliar)	Persentase RAN-GRK (%)
Kementerian Pertanian	4,266	-	100%
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	1,397	223	86%
Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral	1,989	185	92%
Kementerian Perindustrian	-	54	0%
Kementerian Perhubungan	2,427	18,577	12%
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	43,235	-	100%
Jumlah	53,313	19,039	74%

Secara keseluruhan, sebagian besar anggaran mitigasi perubahan iklim pada tahun 2016 sebesar 72,35 triliun digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan RAN-GRK, yakni 53,31 triliun rupiah atau 76 persen. Sedangkan 26 persen sisanya merupakan kegiatan tambahan yang oleh kementerian diindikasikan terkait mitigasi perubahan iklim, namun belum termasuk dalam RAN-GRK.

Kondisi ini dapat terjadi karena dua hal:

- (i) Perubahan kebijakan pemerintah.
- (ii) Kaji ulang kegiatan mitigasi.

Indonesian Mitigation Climate Fiscal Landscape 2017



Energy Sector 5,2 bio USD

Land base Sector 2,0 bio USD

Waste Sector 0,2 bio USD

FILL IN BY
TAGGING10



Opsi 2. Mekanisme Pendanaan K/L



- Pemanfaatan dana pembangunan dari BLU Kehutanan di KLHK;
- Masih terdapat pola pembelanjaan yang tidak tepat sasaran dan bisnis plan yang belum jelas di dalam operasionalisasi BLU Kehutanan sehingga entitas bisnis tersebut justru kesulitan menyalurkan dana yang seharusnya ditujukan untuk mendukung pembangunan hutan yang lestari;
- Bisnis plan skema karbon dapat dimasukkan dalam bisnis plan BLU Kehutanan;



Opsi 3. Mekanisme Pendanaan K/L



- Pembentukan BLU Pendanaan Lingkungan Hidup;
- Dapat digunakan sebagai salah satu akselerator pendanaan di sektor kehutanan;
- Sekaligus menjadi entitas yang terakreditasi dalam tapping pendanaan internasional ke depannya;
- Kendala saat ini: kebutuhan regulasi dan institusionalisasi;



Opsi 4. Mekanisme Pendanaan K/L




- Penerbitan Green Bond/Green Sukuk;
- Pemerintah berhasil menerbitkan 1st Green Sukuk di dunia pada Maret 2018;
- Digunakan untuk pendanaan green project di beberapa K/L berdasarkan kriteria green dari hasil budget tagging;
- PT SMI Menerbitkan green bond/sukuk berdenominasi Rupiah pada Juli 2018;



Opsi 4. Rejim Transfer ke Daerah (TkD)



SKEMA PENDANAAN DAERAH (UU 33/2004 dan Implementasinya sd 2017)



Definisi DBH Dana Reboisasi

- **Kepres 31 tahun 1989**

“Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang hak pengusahaan hutan, pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan pemegang izin Pemanfaatan Kayu dalam rangka reboisasi, pembangunan Hutan Tanaman Industri, dan rehabilitasi lahan hutan”

- **Kepres 29 tahun 1999 tentang Dana Reboisasi**

“Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu melalui Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu dalam rangka reboisasi, pembangunan Hutan Tanaman Industri, dan rehabilitasi lahan hutan”

- **PP 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi**


“ Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan”

- **UU 41 tahun 1999**

“Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Dana tersebut hanya digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya”

Trend Transfer Dana Reboisasi

Alokasi Dana Reboisasi Nasional (Rp 000)



Deforestation (ha)

Year	1990-1996	1996-2000	2000-2003	2003-2006	2006-2009	2009-2011	2011-2012
Grand Total	3,828,973	9,020,783	1,333,085	2,527,909	2,741,459	1,101,040	786,052
Annual Rate	638,162	2,255,196	444,362	842,636	913,820	550,520	786,052

PP 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi

- Digunakan Rumus : $DR = \text{Volume Kayu} \times \text{Tarif yang Berlaku}$ (Pasal 6)
- Pembagian DR: 60% Pusat, 40% Daerah Penghasil (Pasal 10 ayat 1)
- Daerah Penghasil yang dikirimkan dana adalah Kabupaten Kota (Pasal 13 ayat 1)
- Provinsi melaksanakan pengusulan rehabilitasi hutan ke Kementerian (Pasal 11)
- Penggunaan DR berpedoman dengan rencana rehabilitasi di Kabupaten/Kota (Pasal 13 ayat 2)
- Dana DR tidak dapat digunakan selain kegiatan rehabilitasi hutan (Pasal 17 ayat 5)
- Kegiatan Reboisasi hanya dapat dilakukan di HP, HL, HK (Pasal 17)
- Seluruh Pengawasan, Pengendalian, Pembayaran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Reboisasi diselenggarakan oleh Menteri, Menteri Teknis dan Gubernur



JENIS DAN BIDANG DAK FISIK



2016

2017

DAK Reguler (Prov/Kab/Kota)

- | | |
|---|--|
| 1. Pendidikan | 6. Kelautan dan Perikanan |
| 2. Kesehatan dan KB | 7. Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3. Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air Minum, Sanitasi | 8. Transportasi |
| 4. Kedaulatan Pangan | 9. Sarana Perdagangan, Industri Kecil & Menengah, & Pariwisata |
| 5. Energi Skala Kecil | 10. Prasarana Pemda |

DAK Infrastruktur Publik Daerah

Untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pelayanan publik di daerah yang belum di danai dari DAK Reguler (sebagai komplementer DAK Reguler)

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Jalan & Jembatan | 4. Perhubungan |
| 2. Irigasi | 5. Kelautan dan Perikanan |
| 3. Perumahan, Air Minum dan Sanitasi | |

DAK Afirmasi (Kab/Kota)

Mendanai kegiatan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur publik dan sarana/prasarana pada wilayah daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi

- | | |
|---------------|----------------------------|
| 1. Air Minum; | 4. Jalan |
| 2. Sanitasi | 5. Transportasi perdesaan. |
| 3. Irigasi | |

DAK Reguler (Prov/Kab/Kota)

Mendanai kegiatan untuk pencapaian pemenuhan pelayanan publik (SPM) dan sektor unggulan, dengan menu yang ditentukan oleh Pusat.

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Pendidikan; | 5. Kelautan dan Perikanan; |
| 2. Kesehatan dan KB; | 6. Sentra Industri Kecil dan Menengah; dan |
| 3. Perumahan dan Permukiman; | 7. Pariwisata |
| 4. Pertanian; | |

DAK Penugasan (Prov/Kab/Kota)

Mendanai kegiatan untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dengan menu terbatas dan lokus yang ditentukan

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Pendidikan; | 5. Jalan; |
| 2. Kesehatan (RS Rujukan); | 6. Pasar; |
| 3. Air Minum; | 7. Irigasi; dan |
| 4. Sanitasi; | 8. Energi Skala Kecil. |

DAK Afirmasi (Kab/Kota)

Mendanai kegiatan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur publik dan sarana/prasarana pada wilayah daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi

- | |
|--|
| 1. Perumahan dan Permukiman; |
| 2. Transportasi (transportasi desa, dermaga kecil, dan tambatan perahu); dan |
| 3. Kesehatan (Puskesmas). |

*) Penetapan besaran Alokasi per Daerah sekaligus Rincian masing-masing Bidang DAK per Daerah.



Rancangan Jenis dan Bidang DAK Fisik Tahun 2018

RANCANGAN BIDANG DAK

DAK REGULER

DAK AFIRMASI

DAK PENUGASAN

Tujuan	DAK REGULER	DAK AFIRMASI	DAK PENUGASAN
	Penyediaan pelayanan dasar sesuai UU 23/ 2014 dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan	Percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada Lokasi Prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based).	Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu.
Bidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Perumahan dan Permukiman 6. Pasar 7. IKM 8. Pertanian 9. Kelautan dan Perikanan 10. Pariwisata 11. Jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan (Puskesmas) 2. Perumahan dan Permukiman 3. Transportasi 4. Pendidikan 5. Air Minum 6. Sanitasi 8. Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan (SMK) 2. Kesehatan (RS Rujukan & RS Pratama) 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Jalan 6. Irigasi 7. Pasar 8. Energi Skala Kecil 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup



- Beberapa mekanisme akselerasi pendanaan LH dapat dimanfaatkan;
- Misalnya PES (*double dividend*), Ecological Fiscal Transfer, Green Tax, Green Bond, Green Insurance dll;
- Terkendala produk regulasi turunan untuk level implementasi;

